



PENETAPAN

Nomor : 191/Pdt.P/2012/PA.Mmj.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan olah:

Pemohon I bin *****, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II binti *****, Umur 28 tahun, Agama slam, Pekerjaan URT, Pendidikan SD, Bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti lainnya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju Nomor : 191/Pdt.P/2012/PA.Mmj. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dalah suami dari Pemohon II yang menikah menurut Agama Islam di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju pada tanggal 17 Maret 1996;



2. Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama ***** yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama *****, disaksikan oleh ***** dan *****, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah Jejaka dan Pemohon II adalah Perawan, sampai sekarang masih rukun sebagai suami isteri;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan serta tidak terdapat halangan menikah menurut syariat islam;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, berhubung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke KUA setempat;
7. Bahwa maksud dari permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk kepentingan kelengkapan berkas pengurusan akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya.;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dari ***** Nomor 401/106/SKTM/DBB/XI/2012 Tanggal 02 Nopember 2012. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



- Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Pemohon I bin *****) dengan Pemohon II (Pemohon II binti *****) yang dilaksanakan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 17 Maret 1996;
- Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mamuju telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 6 Nopember 2012 selama 14 hari semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa tenggang tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini dilakukan secara terbuka untuk umum yang dimulai dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon I dengan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya para Pemohon memohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim lebih dahulu memeriksa permohonan tersebut dalam sidang insidentil dan telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 191/Pdt.P/2012/PA. Mmj. tanggal 26 Nopember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara prodeo (cuma-cuma);



3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama

Mamuju tahun 2012;

4. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan sela tersebut yang telah mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon di depan persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi pertama bernama Saksi I bin *****, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I sebagai ipar saksi sedang pemohon II adalah keluarga jauh;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu pemohon I menikah dengan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 17 Maret 1996;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama *****,
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama *****,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah ***** dan *****;
- Bahwa mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II Tidak ada hubungan keluarga pemohon I dengan pemohon II dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan sesudah pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah nikah karena pemohon I dan pemohon II membutuhkan buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua bernama Saksi II bin *****, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon II adalah menantu sedang pemohon I adalah anak saksi;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir waktu pemohon I menikah dengan pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 17 Maret 1996;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung bernama *****;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama *****;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah ***** dan *****;
- Bahwa mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang pemohon II adalah gadis;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II Tidak ada hubungan keluarga pemohon I dengan pemohon II dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan sesudah pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah cerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tsbat nikah karena pemohon I dan pemohon II membutuhkan buku nikah untuk kelengkapan berkas pengurusan Akta Kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain permohonan penetapan nikahnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Maret 1996 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, yang dinikahkan oleh ***** sebagai Imam Kampung, dengan wali nikah adalah ***** Ayah Kandung Pemohon II, disaksikan oleh ***** dan ***** , dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama 1. Anak I, 2. Anak II, 3. Anak III;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk akta kelahiran anak dan kepentingan lainnya., sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1996 di Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta bukti dua orang saksi 1 yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara meteril keterangannya telah saling besesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (Pemohon I bin *****) telah menikah dengan Pemohon II yang bernama (Pemohon II binti *****) pada tanggal 17 Maret 1996,



dinikahkan oleh imam kampung yang bernama *****, dengan wali nikah
***** Ayah Kandung Pemohon II;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh ***** dan ***** dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus kelengkapan persyaratan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim juga telah menemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam Islam yaitu adanya calon mempelai, adanya wali Pemohon II, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai saksi, adanya akad ijab kabul dan adanya mahar yang diserahkan kepada Pemohon II, dengan demikian ketentuan Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu perkawinan dimaksud dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pula bahwa tidak ditemukan larangan untuk menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara-



perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Hal ini terbukti dengan sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada 17 Maret 1996 sampai sekarang masih harmonis dan bahkan tidak pernah ada orang ataupun pihak-pihak yang mengklaim bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah karena suatu hal;

Menimbang, bahwa adapun adanya pernikahan tersebut tidak tercatat sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian Pemohon karena ketidak pahamannya dalam hal pengurusan yang baik dan lengkap untuk memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya di Pengadilan Agama Mamuju, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, oleh Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I bin *****) dengan Pemohon II (Pemohon II binti *****);

Menimbang, bahwa sejalan dengan asas kepastian dan kemanfaatan hukum, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1996 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan dalam rangka persyaratan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

بالنكاح البالغة العاقلة قرار إيقبل

Artinya: “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti serta telah sesuai dengan maksud pasal tersebut, dengan demikian sangat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 273 R.Bg “Pemohon yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berperkara tanpa biaya”, dan berdasarkan penetapan sela Nomor 191/Pdt.P/2012/PA. Mmj tanggal 26 Nopember 2012 pengadilan telah memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, maka biaya perkara dibebankan kepada Pengadilan Agama melalui DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2012;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara’ yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I bin *****) dengan Pemohon II (Pemohon II binti *****) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 1996 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mamuju tahun 2012 sebesar Rp. 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1434 H, oleh kami Drs. H. Sukri HC, MH. sebagai Ketua Majelis serta Hairil Anwar, S.Ag dan Yusuf Bahrudin, SHL. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. M. Salman S. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hairil Anwar, S.Ag

Drs. H. Sukri HC, MH.

Hakim Anggota,

Panitera,

Ttd

Ttd

Yusuf Bahrudin, SHL.

Drs. M. Salman S.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 150.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp.	241.000,-

Salinan sesuai aslinya,

Panitera,

Drs. M. Salman S.